



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Molihagu, 11 Maret 2019

Nomor : 071/K-BAWASLU SA-01/PM 00 00/03/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada yth,

SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Di
Tempat,

Dengan hormat,

1. Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Paragraf 3 Bawaslu Kabupaten/Kota pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas ; huruf (b) mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 283 : Ayat (1),
Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
Ayat (2), Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2 Ayat (2)
Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/institusi.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Manajemen ASN" adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2, huruf F

Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN, berdasarkan pada asas : Netralitas"

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 angka 12 - 15

PNS dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11 Huruf C

Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

7. Surat Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017. Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019.

Sehubungan dengan Hal tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Menghimbau kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Mengakomodir dan Menciptakan "ASN Aku Slap Netral" kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Demikian di sampaikan, dan atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KETUA



KISWAN PAPUTUNGAN

No	Pengelola	Paraf
1	Kepala Sekretariat	
2	Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi	
3	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	
4	Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
5	Ketua Bawaslu	Mohon Ditandatangani